

**Prosedur Penerbitan dan Pemeriksaan Faktur Pajak pada
Perusahaan *Self-Service Retailer Store* di Era Transformasi Sistem *Core
Tax***

Rofilla Masrukhan¹⁾, Aulia Herdiani²⁾

^{1,2)}Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

rofilla.masrukhan@students.um.ac.id¹⁾, aulia.herdiani.fe@um.ac.id²⁾

ARTICLE INFO

Article History:

Received: June 3, 2025

Accepted: June 20, 2025

Published: July 1, 2025

Keyword:

Core Tax Administration System (CTAS), Retail Company, Risk Mitigation, Tax Administration, Tax Invoice

Corresponding Author:

Rofilla Masrukhan

rofilla.masrukhan@students.um.ac.id

ABSTRACT

The transformation of Indonesia's tax administration system through the Core Tax Administration System (CTAS) presents operational challenges for taxpayers, including retail companies. This study aims to analyze the procedures for issuing and examining tax invoices, as well as the risk mitigation strategies implemented by a self-service retailer store (Company X) in Malang during this transition era. Using a qualitative method with a case study approach, data were collected through interviews, participant observation, and documentation, then analyzed using the Miles & Huberman interactive model. The results indicate that the company faces various obstacles, such as the complexity of data input that demands perfection, difficulties in classifying product codes, and system errors causing discrepancies in Tax Base (DPP) data. In response, Company X has developed systematic internal procedures, including: routine checks to detect system anomalies, creating a customer database to ensure complete information, a dual archiving system for sales notes, and designing a reference data system for product codes. These procedures have proven effective in minimizing the risk of errors, maintaining data accuracy, and ensuring compliance. This study concludes that proactive adaptation through the development of good internal procedures is key for companies to maintain smooth operations and data integrity during the digital transformation of taxation.

ABSTRAK

Transformasi sistem administrasi perpajakan Indonesia melalui Core Tax Administration System (CTAS) menimbulkan tantangan operasional bagi Wajib Pajak, termasuk perusahaan ritel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penerbitan dan pemeriksaan faktur pajak, serta strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh sebuah perusahaan *self-service retailer store* (Perusahaan X) di Malang dalam menghadapi era transisi ini. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas input data yang menuntut kesempurnaan, kesulitan dalam klasifikasi kode produk, dan *system error* yang menyebabkan perbedaan data Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sebagai respons, Perusahaan X mengembangkan prosedur internal yang sistematis, meliputi: pemeriksaan rutin untuk mendeteksi anomali sistem, pembuatan basis data pelanggan untuk kelengkapan informasi, sistem pengarsipan ganda untuk nota penjualan, dan

perancangan data rujukan untuk kode barang. Prosedur ini terbukti efektif dalam meminimalkan risiko kesalahan, menjaga akurasi data, dan memastikan kepatuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adaptasi proaktif melalui pengembangan prosedur internal yang baik merupakan kunci bagi perusahaan untuk menjaga kelancaran operasional dan integritas data selama masa transformasi digital perpajakan.

How to Cite:

Masrukhan, R., & Herdiani, A., (2025). Prosedur Penerbitan dan Pemeriksaan Faktur Pajak pada Perusahaan Self-Service Retailer Store di Era Transformasi Sistem Core Tax. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 20(1), 1-9. <https://doi.org/10.21009/wahana.20.011>

PENDAHULUAN

Transformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia melalui penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi data perpajakan. *Core Tax* dirancang dengan tujuan untuk menyederhanakan proses bisnis perpajakan serta memperbaiki kualitas data dan pengawasan secara real-time (Rahmawati et al., 2025). Tujuan utama peluncuran sistem *Core Tax* menurut Gyarso dan Muhammad Iqbal (2025) melalui Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) adalah untuk mengintegrasikan seluruh fungsi administrasi perpajakan dalam satu platform digital yang terpusat sehingga diharapkan dapat memudahkan proses pelaporan dan pengawasan pajak.

Pada tahun 2021, pelaporan SPT Masa PPN masih menggunakan *software e-Filing* dengan prosedur upload dokumen dengan format csv (*comma separated value*) yang diinput secara manual atas setiap transaksi yang terjadi. *e-Filing* dalam penerapannya dinilai kurang efisien karena membutuhkan waktu validasi DJP, serta adanya kemungkinan terjadi kekeliruan dan keterlambatan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (Sahetapy et al., 2021). Selain itu, sistem *e-Filing* yang merupakan salah satu sistem dari SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) memiliki beberapa kekurangan seperti sulit mendeteksi adanya *tax fraud*, performa sistem yang lambat dan kurang responsif, tingkat keakuratan data yang rendah karena data error dan tidak konsisten, tingkat keamanan yang masih tergolong rendah, serta kurang dapat bersaing dengan sistem administrasi perpajakan dari negara-negara luar, sehingga hal ini mendorong DJP untuk menerapkan strategi untuk mengatasi kekurangan dari SIDJP melalui transformasi digital. Untuk mewujudkan strategi tersebut, DJP meluncurkan sistem *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diharapkan dapat mempermudah prosedur pembayaran pajak oleh wajib pajak (Dimetheo et al., 2023).

Meskipun peluncuran *Core Tax Administration System* (CTAS) oleh pemerintah bertujuan untuk modernisasi, namun dalam penerapannya *Core Tax* masih menimbulkan permasalahan nyata di lapangan. Masalah yang terjadi berupa sistem *Core Tax* yang error serta kurangnya pengetahuan pegawai pajak terkait sistem perpajakan terbaru (Utama et al., 2025; Hidayat & Inayati, 2025). Selain itu, penerapan *Core Tax* juga menimbulkan masalah bawaan seperti gangguan teknis seperti *error*, *downtime*, dan kesulitan akses sehingga dapat mempengaruhi operasional perusahaan seperti menghambat proses kerja dan menambah beban administrasi (Aqilah et al., 2025). Permasalahan-permasalahan tersebut dapat terjadi pada seluruh sektor termasuk sektor industri ritel seperti perusahaan X yang merupakan perusahaan *self-service retailer store*.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan masalah, tetapi juga untuk merumuskan dan menganalisis prosedur untuk memitigasi risiko. Berfokus pada analisis strategi yang telah diterapkan oleh perusahaan *self-service retailer store* di Kota Malang dalam menangani berbagai kendala dan masalah yang disebabkan oleh transformasi sistem *Core Tax*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi model penanganan krisis

(*crisis-handling model*) yang praktis dan dapat direplikasi oleh perusahaan lain pada sektor sejenis untuk meminimalkan risiko finansial dan menjaga integritas data selama era transformasi.

TINJAUAN TEORI

Transformasi Digital Perpajakan: *Core Tax Administration System* (CTAS)

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan merupakan respons pemerintah terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menginisiasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) melalui implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS). Sistem ini dirancang untuk menjadi platform terintegrasi yang mencakup seluruh proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran Wajib Pajak, pembayaran, pelaporan, hingga pengawasan (Rahmawati et al., 2025).

Tujuan utama dari CTAS adalah menggantikan sistem sebelumnya, yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), yang dinilai memiliki beberapa keterbatasan seperti data yang tidak terpusat, performa yang lambat, dan kurang mampu mendeteksi praktik penghindaran pajak (*tax fraud*) secara efektif (Dimetheo et al., 2023). Dengan CTAS, DJP berupaya menyederhanakan prosedur administrasi, meningkatkan akurasi data secara real-time, dan memperkuat fungsi pengawasan (Rahmawati et al., 2025). Meskipun demikian, sebagai sebuah sistem baru, implementasinya tidak luput dari tantangan teknis seperti *system error*, *downtime*, dan kebutuhan adaptasi dari Wajib Pajak, yang dapat berdampak langsung pada operasional perusahaan (Aqilah et al., 2025; Utama et al., 2025).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Peran Faktor Pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean. Berdasarkan Undang-Undang PPN, setiap pengusaha yang omzetnya telah melampaui batas tertentu diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Salah satu kewajiban utama seorang PKP adalah memungut, menyeter, dan melaporkan PPN yang terutang atas setiap penyerahan BKP/JKP.

Sebagai bukti pemungutan PPN, PKP diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak. Faktur Pajak memiliki fungsi ganda yang sangat vital dalam mekanisme PPN:

1. Bagi Penjual (PKP): Merupakan bukti bahwa ia telah melaksanakan kewajiban memungut PPN dari pembeli.
2. Bagi Pembeli (PKP): Merupakan bukti pembayaran PPN (disebut Pajak Masukan) yang dapat dikreditkan atau dikurangkan dari PPN yang ia pungut (Pajak Keluaran) untuk menghitung PPN yang harus disetor ke kas negara.

Oleh karena itu, keabsahan dan keakuratan data dalam Faktur Pajak menjadi sangat krusial. Kesalahan dalam penerbitan dapat mengakibatkan sanksi administrasi bagi penjual dan hilangnya hak pengkreditan PPN bagi pembeli.

Prosedur Penerbitan dan Pemeriksaan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)

Seiring dengan digitalisasi, DJP telah mewajibkan penggunaan faktur pajak berbentuk elektronik yang dikenal sebagai e-Faktur. Dalam era sistem *Core Tax*, proses pembuatan e-Faktur menjadi semakin terintegrasi. Prosedur penerbitan secara umum melibatkan beberapa tahapan, mulai dari persiapan data transaksi, penginputan data ke sistem, hingga validasi oleh DJP.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022, sebuah Faktur Pajak harus memuat keterangan yang lengkap dan jelas mengenai:

1. Identitas penjual dan pembeli (Nama, alamat, dan NPWP).

2. Jenis barang atau jasa, harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
3. Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
4. Besarnya PPN yang dipungut.
5. Tanggal pembuatan faktur.

Pemeriksaan faktur pajak adalah proses verifikasi internal yang dilakukan perusahaan untuk memastikan setiap faktur yang diterbitkan telah sesuai dengan transaksi sebenarnya dan memenuhi semua ketentuan formal yang berlaku. Apabila ditemukan kesalahan setelah faktur diterbitkan, PKP wajib melakukan prosedur pembetulan dengan menerbitkan faktur pajak pengganti. Prosedur ini, seperti yang ditemukan pada kasus Perusahaan X, merupakan cerminan kepatuhan terhadap regulasi untuk menjaga akurasi data perpajakan (Salamah et al., 2023).


Administrasi Perpajakan pada Industri Ritel

Industri ritel, khususnya yang berkonsep *self-service retailer store* atau supermarket, memiliki karakteristik unik dalam konteks PPN. Karakteristik utamanya adalah volume transaksi penjualan yang sangat tinggi dan bervariasi setiap harinya. Setiap transaksi penjualan kepada konsumen akhir pada dasarnya merupakan objek PPN (meskipun dalam praktiknya seringkali digunggung), sementara transaksi penjualan kepada Wajib Pajak Badan atau PKP lain menuntut penerbitan Faktur Pajak standar.

Tingginya volume transaksi ini menempatkan perusahaan ritel pada tantangan administrasi yang signifikan. Efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam proses penerbitan faktur menjadi kunci untuk menjaga kelancaran operasional dan menghindari risiko perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan ritel seperti Perusahaan X perlu mengembangkan prosedur internal yang sistematis, mulai dari pengumpulan data transaksi (nota penjualan), verifikasi data pelanggan (NPWP), hingga pengarsipan dokumen, untuk dapat beradaptasi dengan tuntutan sistem perpajakan modern seperti *Core Tax*. Kepatuhan dalam menjalankan prosedur ini tidak hanya berdampak pada aspek legal, tetapi juga membangun reputasi dan kepercayaan di mata mitra bisnis dan pelanggan (Handayani et al., 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi, yaitu perubahan prosedur penerbitan dan pemeriksaan faktur pajak dalam implementasi sistem *Core Tax* pada Perusahaan *self-service retailer store* di Malang. Menurut Creswell (2013), pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk memahami makna yang dikonstruksikan oleh individu terhadap suatu masalah atau fenomena. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap proses dan tantangan yang dihadapi Perusahaan dalam merespon transformasi digital sistem perpajakan di Indonesia. Menurut Yin (2018), pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi terhadap sistem, prosedur, dan kendala yang dialami secara menyeluruh dan kontekstual.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Penelitian ini berfokus pada prosedur penerbitan dan pemeriksaan faktur pajak yang diterapkan oleh Perusahaan X pasca implementasi sistem *Core Tax* dan strategi yang dikembangkan perusahaan untuk memitigasi risiko administrasi dan teknis. Dengan subjek penelitian pihak internal Perusahaan X yang terlibat langsung dalam proses administrasi perpajakan perusahaan dan bertanggung jawab atas input data dan penerbitan faktur pajak. Objek dari penelitian ini mencakup sistem, alur kerja, dokumen, tantangan yang dihadapi serta solusi yang diterapkan oleh perusahaan dalam proses penerbitan dan pemeriksaan faktur pajak di era transformasi.

Data dikumpulkan menggunakan triangulasi meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak internal perusahaan yang terlibat langsung dalam proses administrasi perpajakan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait pengalaman, persepsi, kendala, dan proses pengambilan keputusan atas prosedur faktur pajak.
2. Observasi Partisipan: Peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas yang diamati untuk mendapatkan pemahaman mendalam dari sudut pandang subjek. Peneliti tidak hanya mengamati stad internal perusahaan, tetapi juga turut serta aktif dalam menjalankan prosedur penerbitan faktur pajak. Keterlibatan ini mencakup praktik langsung input data dari nota ke dalam spreadsheet yang telah dirancang, mencoba mengikuti format yang disyaratkan, dan memahami alur konversi file hingga siap diunggah ke sistem *Core Tax*. Keterlibatan langsung ini memungkinkan peneliti untuk merasakan dan mengidentifikasi secara empiris tingkat kesulitan, kendala teknis, dan nuansa pekerjaan yang mungkin tidak terungkap hanya melalui wawancara atau pengamatan pasif.
3. Dokumentasi: data dikumpulkan melalui analisis dokumen-dokumen relevan seperti contoh nota penjualan, format spreadsheet yang digunakan, contoh file XML yang diunggah serta Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang diterapkan perusahaan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles & Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data (Data Reduction): Proses merangkum, memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang terkumpul dari wawancara, catatan lapangan hasil observasi, dan dokumen.
2. Penyajian Data (Data Display): Data yang telah direduksi kemudian diorganisasikan dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian ini dirancang untuk memudahkan pemahaman terhadap hubungan antar variabel dan alur proses secara keseluruhan.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*): Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan. Kesimpulan ini secara terus-menerus diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk memastikan konsistensi dan validitasnya, sehingga menghasilkan temuan yang menjawab tujuan penelitian secara akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Perusahaan

Perusahaan X merupakan perusahaan retail berkonsep supermarket yang menyediakan berbagai macam produk di antaranya: bahan bangunan, peralatan renovasi, peralatan serta produk elektronik dan rumah tangga dan interior. Perusahaan retail merupakan entitas bisnis yang memiliki hubungan langsung baik dengan vendor atau supplier sebagai pemasok produk, maupun dengan customer sebagai konsumen akhir (Sulistyorini et al., 2020). Dengan konsep perusahaan retail, maka hal ini sangat terkait dengan pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak (BKP).

Prosedur Penerbitan Faktur Pajak

Perusahaan X telah menerapkan prosedur penerbitan faktur pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Perusahaan ini melakukan penerbitan faktur pajak setiap beberapa waktu sekali, hal ini dilakukan agar waktu yang digunakan lebih efisien. Dokumen yang digunakan sebagai sumber informasi dalam menerbitkan faktur pajak, terkhusus faktur pajak keluaran, yakni berupa nota yang didapatkan atas transaksi penjualan. Nota tersebut terdiri dari beberapa informasi seperti tanggal transaksi, nama konsumen atau wajib pajak, nama produk, kuantitas produk, jumlah potongan harga dan total nominal transaksi.

Informasi yang didapatkan dari dokumentasi, kemudian diinput menggunakan *software Microsoft Excel*. Data yang diinput mencakup NPWP penjual dan pembeli, ID TKU penjual dan pembeli, tanggal faktur, nama pembeli, dan alamat pembeli. Selain itu, ada juga informasi yang perlu diinput pada sheet atau lembar baru untuk detail faktur yang mencakup beberapa informasi seperti kode barang/jasa, nama barang/jasa, nama satuan, harga satuan, jumlah barang, total diskon, DPP dan DPP nilai lain, tarif PPN serta PPN yang dipungut. Seluruh tata letak atau layout tersebut dibuat sedemikian rupa agar dapat di *convert* menjadi file berformat XML agar dapat diupload pada laman *Core Tax*.

Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan

Organisasi internal perusahaan menilai prosedur ini sedikit lebih sulit dibandingkan sebelumnya karena proses input data haruslah sempurna tanpa adanya kesalahan sekecil apapun, seperti penulisan tanda petik di awal beberapa kolom (‘), serta nama konsumen atau wajib pajak yang harus sesuai dengan NPWP. Kode barang atau jasa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, beberapa jenis produk bahan bangunan pada perusahaan ini sulit untuk dikategorikan, atau terkadang tidak tersedia dalam kategori yang ada.

Selain kendala yang disebabkan karena penyesuaian dengan sistem yang baru, perusahaan juga menghadapi kendala yang disebabkan oleh sistem yang error seperti terjadinya perbedaan DPP yang diinput dengan DPP sebenarnya.

Prosedur Penyelesaian Masalah

Berdasarkan masalah yang ditemukan, Perusahaan X telah merancang prosedur yang dapat meminimalisir risiko-risiko dan kemungkinan terburuk yang dapat saja terjadi akibat kesalahan yang disebabkan oleh sistem dan *human error*. Berikut rincian masalah dan solusi yang diterapkan oleh Perusahaan X:

Tabel 1. Penyelesaian Masalah

No.	Permasalahan	Prosedur yang diterapkan
1.	Perbedaan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) antara <i>database Core Tax</i> dengan faktur fisik, disebabkan oleh sistem.	Dilakukan pemeriksaan secara rutin yang bertujuan untuk mendeteksi adanya kesalahan nominal yang disebabkan oleh sistem. Hal ini bertujuan agar ketika ditemukannya dokumen dengan informasi yang tidak sesuai, maka dapat segera ditindak lanjuti. Tidak lanjut yang dilakukan salah satunya yakni menerbitkan faktur pajak pengganti.
2.	Kurang lengkapnya informasi yang diberikan oleh customer.	Perusahaan akan berusaha menggali informasi (NPWP, ID TKU Pembeli, Nama Pembeli, Alamat, Nomor Telepon yang Dapat Dihubungi) untuk dirancang menggunakan <i>spreadsheet</i> , sehingga rancangan ini dapat digunakan oleh staff sebagai sumber informasi, hal ini dapat mempermudah dan mempercepat proses <i>input data</i> faktur.
3.	Nota yang kurang jelas/blur.	Perusahaan menerapkan sistem pengarsipan ganda terhadap dokumen nota menggunakan email. Hal ini dilakukan guna mencegah kehilangan data fisik sehingga staff tetap dapat melakukan <i>input data</i> faktur secara tepat.
4.	Kesulitan dalam mengidentifikasi kode barang atau jasa.	Perusahaan merancang data yang digunakan sebagai sumber informasi untuk mencari kategori dan kode barang atau jasa, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses identifikasi kode barang atau jasa.

Pembahasan

Penerbitan faktur pajak merupakan kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta memiliki peranan penting dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Prosedur penerbitan faktur pajak yang sesuai ketentuan dan peraturan sangat menentukan keabsahan dokumen tersebut sebagai dasar pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sesuai dengan PER-03/PJ/2022, faktur pajak wajib memuat informasi lengkap seperti identitas penjual dan pembeli, jenis barang atau jasa, jumlah pembayaran, serta jumlah pajak yang dipungut. Sehingga, ketidaksesuaian dalam proses penerbitannya dapat menyebabkan dikenakannya sanksi administrasi serta hilangnya hak pengkreditan PPN oleh pembeli.

DJP mewajibkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menggunakan e-Faktur dalam melakukan penerbitan faktur pajak dengan tujuan untuk mendukung efisiensi, akurasi, serta transparansi dalam pelaporan pajak. Apabila terjadi kesalahan dalam penerbitan faktur, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib segera melakukan pembetulan atau penggantian sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini relevan dengan temuan di Perusahaan X, dimana jika terdapat kesalahan DPP, maka dilakukan pembetulan dengan menerbitkan faktur pajak pengganti. Prosedur seperti ini menunjukkan bentuk kepatuhan terhadap regulasi, serta upaya untuk menjaga akurasi informasi.

Kepatuhan atas prosedur yang telah berjalan dapat berdampak pada reputasi bisnis serta mencerminkan profesionalisme dan integritas pelaku usaha, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan mitra bisnis dan pelanggan (Handayani et al., 2024). Studi yang dilakukan di PT USSI Kota Bandung oleh Salamah dan Nurjaman (2023) menunjukkan bahwa prosedur dan alur faktur yang jelas memiliki fungsi tidak hanya sebagai bukti pemungutan pajak atas transaksi, tetapi juga sebagai dasar pengarsipan dan pemeriksaan saat audit. Sehingga, prosedur yang sistematis dapat memberikan dampak positif terhadap keakuratan dokumen faktur, mengurangi potensi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan dan kewajiban perpajakan perusahaan.

Sejalan dengan itu, Perusahaan X telah menyusun prosedur internal berbasis spreadsheet, serta melakukan pengarsipan ganda guna meminimalisir risiko kehilangan data dan mempercepat proses faktur. Dengan prosedur ini, diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional administrasi perpajakan Perusahaan X sehingga reputasi dan keberlanjutan usaha tetap baik. Selain itu, perusahaan diharapkan dapat terhindar dari sanksi administratif yang disebabkan oleh kesalahan administrasi perpajakan perusahaan yang buruk. Dengan diterapkannya prosedur tersebut, Perusahaan X telah menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra usaha melalui pemberian informasi yang akurat, transparan, dan dapat diandalkan.

Dengan demikian, hasil ini tidak hanya mendeskripsikan praktik penerapan prosedur faktur pajak, tetapi juga memperlihatkan bagaimana penerapan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas sistem administrasi perusahaan. Penerapan sistem pengawasan dan pengarsipan yang disiplin menjadi bentuk mitigasi risiko yang menunjukkan kesiapan perusahaan menghadapi perubahan teknologi perpajakan di era digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan system *Core Tax* pada Perusahaan *self-service retailer store* seperti Perusahaan X memberikan tantangan baru dalam administrasi perpajakan, khususnya pada penerbitan dan pemeriksaan faktur pajak. Kompleksitas sistem, potensi kesalahan *input* data, gangguan teknis, serta ketidaksesuaian data antara sistem dengan faktur fisik menjadi hambatan bagi perusahaan. Meski demikian, perusahaan telah menyusun dan menerapkan prosedur internal yang sistematis untuk mengurangi risiko kesalahan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Melalui fokus penelitian pada proses penerbitan dan pemeriksaan faktur pajak, penelitian ini menemukan bahwa prosedur seperti pemeriksaan rutin, penyusunan sumber data, dan pengarsipan secara ganda telah membantu meningkatkan akurasi data dan efisiensi operasional.

Dengan adanya penelitian ini, Perusahaan diharapkan untuk tetap terus memperbarui dan menyesuaikan dalam menerapkan mekanisme serta prosedur administrasi perpajakan mengikuti perkembangan zaman, serta rutin melakukan pelatihan kepada staff pajak agar dapat meminimalisir risiko administrasi. Untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan stabilitas sistem *Core Tax* agar dapat digunakan secara optimal oleh seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain hanya dilakukan pada satu Perusahaan sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang masih terbatas dalam mengukur tingkat efektivitas prosedur. Oleh karena itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya dapat mencakup lebih banyak sampel serta menggunakan pendekatan campuran.

DAFTAR PUSTAKA

- AEI (Asosiasi Emiten Indonesia). (2025). *Coretax: Sistem Perpajakan Digital Terpadu dari DJP*. Diakses dari <https://aei.or.id/artikel/mengenal-coretax-sistem-administrasi-perpajakan-yang-lebih-transparan-dan-efisien>
- Aqilah, S., Wolor, C. W., & Utari, E. D. (2025). *Analisis Efisiensi Administrasi Core Tax Administration System (CTAS): Studi Kasus pada PT X. MASMAM Master Manajemen*, 3(2), 205–214. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.829>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023, December). *Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia*. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* (Vol. 3, No. 1, pp. 10–25).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/faktur-pajak>
- Handayani, A. P., & Napisah, N. (2024). *Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 884–892. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.511>
- Hidayat, A. K. W., & Inayati, I. (2025). *Implementation of the Core Tax System: Impacts and Challenges on Tax Revenue in Indonesia*. *Journal of Governance and Public Policy*, 12(2), 45–58.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). *Coretax System dalam Upaya Reformasi Administrasi Perpajakan, Apa Urgensinya?* *Jurnal Financia*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.51977/financia.v6i1.1980>
- Sahetapy, T. C., Runtu, T., & Tangkuman, S. J. (2021). *Evaluasi Penerapan Sistem E-Faktur 3.0 Dalam Melaporkan SPT Masa PPN pada CV. Mayiba Agung Mandiri Kota Sorong-Papua Barat*. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(2), 157–168. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/36242>
- Salamah, A., & Nurjaman, K. (2023). *Prosedur dan Alur Invoice pada PT. USSI Kota Bandung*. *Branding: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/jb.v2i1.28502>
- Sulistyorini, E., Irawanto, D. W., & Rahayu, M. (2020). *Antecedents of retailer trust on supplier to create long term relationship*. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 18(1), 1–10. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2020.018.01.01>
- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). *Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak*. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 43–56. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.